



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 25 November 2016

Halaman: 1

PEMKOT YOGYAKARTA TERAPKAN PERWAL KTR

Warga Antusias Deklarasi Bebas Asap Rokok

SEBAGIAN warga Kota Yogyakarta makin menyadari bahaya asap rokok. Bukti nyata, kini makin banyak kampung di Kota Yogyakarta yang mendeklarasikan sebagai kampung bebas asap rokok. Dari 614 Rukun Warga (RW) di Kota Yogyakarta, hingga kini sudah ada 103 RW yang menyatakan bebas asap rokok.

Hal itu seperti dirasakan di RW 17 Kampung Nyutran Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan yang telah mendeklarasikan bebas asap rokok itu bersama RW 18, 19, 20 dan 21 Kampung Nyutran. Ketua RW 17 Kampung Nyutran, Ito Martanto menuturkan, deklarasi bebas asap rokok

sejak tiga bulan lalu didasarkan kesepakatan warga, agar tidak merokok sembarangan untuk melindungi perokok pasif. Misalnya saat di dalam rumah, dekat dengan anak-anak, di tempat ibadah dan pertemuan warga.

Responsnya setelah tiga bulan, orang yang merokok di dalam rumah dan tempat ibadah sedikit berkurang. Sudah ada kesadaran warga untuk merokok di luar rumah. Biasanya habis pengajian di masjid, warga merokok sembarangan. Sekarang sudah tidak," terang Ito kepada Merapi, Kamis (24/11).

* Bersambung ke halaman 9

Sejumlah perokok memanfaatkan ruang khusus merokok di Kompleks Balaikota Yogyakarta.

Warga

Dia menjelaskan, dalam menerapkan deklarasi bebas asap rokok, bersifat imbuhan, saling mengingatkan dan menghormati antara perokok aktif dengan perokok pasif. Oleh sebab itu tidak ada sanksi bagi warga yang melanggar kesepakatan deklarasi bebas asap rokok. "Kita membatasi saja agar tidak sembarangan menyalakan rokok. Merokok di luar rumah yang asapnya langsung bisa hilang di luar. Misalnya di taman atau jalan kampung," ucapnya.

Menurutnya, adanya Peraturan Walikota (Perwal) terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat baik dan mendukung kawasan bebas asap rokok yang bermunculan di masyarakat. Namun di tingkat RW, tidak ada

fasilitasi ruang khusus merokok dan sejauh ini dari warga yang merokok juga tidak ada permintaan tempat khusus merokok. Berbeda dengan penerapan Perwal di tingkat instansi pemerintah yang telah menyediakan fasilitas ruang khusus merokok.

Secara terpisah, Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Teknologi Informasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Tri Mardaya mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 103 RW bebas asap rokok. Deklarasi bebas asap rokok ada karena inisiatif warga dan ada sosialisasi dari Dinkes terkait dampak asap rokok bagi kesehatan.

"Kawasan bebas asap rokok di RW sifatnya kearifan lokal. Ada yang unik di RW Muja Muju kalau ada yang

melanggar ada semacam denda. Itu kesepakatan warga di sana," kata Tri Mardaya.

Di tingkat Pemkot Yogyakarta juga telah menerbitkan Perwal Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Perwal Nomor 12 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dia mengutarakan Perwal itu terbit untuk mengisi kekosongan menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) disahkan.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta Fita Yuli Kisworini menambahkan, ketika nanti Perda disahkan, maka Perda terkait kawasan tanpa asap rokok yang akan berlaku dan Perwal akan mengikuti.

Dia mengatakan, Perwal tentang KTR saat ini fokus di layanan kesehatan, pendidikan dan tempat kerja di lingkup Pemkot Yogyakarta. Sedangkan di tempat publik nantinya menunggu Perda.

"Intinya mengatur kawasan tanpa rokok. Mengatur di mana orang merokok tapi tidak merugikan orang lain," ujar Fita.

Pemkot Yogyakarta sudah memfasilitasi sembilan ruang khusus merokok yang tersebar di Kompleks Balaikota Yogyakarta dan kecamatan. Ruang itu untuk memfasilitasi perokok aktif. Pemkot Yogyakarta juga membentuk tim pengendalian KTR yang melibatkan perwakilan berbagai instansi.

(Tri) -

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005